

**PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh

**NAMA : HASANUR KAMAL
NPM : 1901110011
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN UNTUK DIUJI

Telah disetujui

Untuk diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H

**PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG
DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN
(Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**

Oleh

NAMA : HASANUR KAMAL
NPM : 1901110011
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H (.....)

2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (.....)

3. Pembimbing/Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H (.....)

4. Penguji II : Riza Cadizza, S.H., LLM (.....)

5. Penguji III : H. M. Heikal Daudy, S.H., M.H (.....)

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

HASANUR KAMAL 2023 **PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN (Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(iv.,55).,pp.,bibl.,app.

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Maka dalam perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, suami sebagai pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan istri sebagai termohon ternyata sudah pernah berumah tangga, sebelum menikah pemohon mengetahui bahwa termohon tidak pernah menikah atau masih perawan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana proses pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan status yang dilakukan oleh istri dalam perkawinan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode normatif empiris. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan cara memeriksa alat bukti surat serta saksi yang di ajukan dengan tujuan mencari kebenaran serta kenyataan sehingga hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut, pertama berdasarkan alat bukti surat serta saksi yang diajukan, kedua berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan sehingga hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut dapat mengakibatkan suami istri seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan tersebut putus, perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, melainkan surat putusan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan.

Disarankan Kepada Kantor Urusan Agama dalam mengecek persyaratan administrasi calon yang akan melangsungkan perkawinan agar lebih ditingkatkan ketelitian untuk menghindari adanya pemalsuan status dalam perkawinan. Juga disarankan bagi calon yang ingin melangsungkan perkawinan untuk tidak memalsukan status agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul ***“Pembatalan Perkawinan atas Pemalsuan Status yang dilakukan oleh Istri dalam Perkawinan (Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)”***. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisa skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini didasari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu tidak lupa pula disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H Selaku Pembimbing yang telah memeberikan bimbingan, nasihat serta arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Heikal Daudy, S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah memeberikan bimbingan, nasihat serta arahan yang sangat berguna sejak awal semester hingga selesai skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Teman-teman penulis, Ulva Reveria Reja, Ihsan Haji Akbar, T. Paizin Hidayat, T. Dimas SM, Muhammad Icsan, Ismail Burhannudin, Metri

Widya, Vivian Chandra, Mawaddatul Rahmah, Mahliga Nurmayani, Faisal Afdal, Zahratul Azkia, Putri Zainakri Phonna, Duwi Suci Rahmadani, Alwi Sari Fardani, Silfia Dewi, Cut Merisa, M. Ansharullah dan Muhammad Iqbal yang dari awal perkuliahan sampai semua selesai telah memberikan dorongan dan semangat tanpa hentinya, meskipun diantara mereka ada yang duluan wisuda.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa sekali yaitu Ayahanda Kasman serta Ibunda Nurhayati dan abangda Saiful Bahri yang senantiasa selalu penulis hormati dan sayangi, juga seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk selalu terus belajar dan menyelesaikan karya ilmiah ini banyak mengalami masalah, terutama dalam pengumpulan data dan keterbatasan waktu.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun pembahasannya. Oleh sebab itu, sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca yang lainnya. Amin.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

PENULIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hasanur Kamal', with a stylized flourish at the end.

H a s a n u r K a m a l

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS	13
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	13
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan	16
C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Status	18
D. Tinjauan Tentang Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah.	21
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN	27
A. Proses Pembuktian yang digunakan oleh Hakim untuk Memutuskan Perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna	27
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan	37
C. Implikasi Hukum dari Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Status yang dilakukan oleh Istri dalam Perkawinan.....	42
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Inpres Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqun galizan untuk mentaati perintah Allah dan merupaka ibadah dalam melaksanakannya.

Perkawinan dianggap suatu prosesi yang sakral karena perkawinan adalah masalah keagamaan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama.²

Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001, hlm. 9.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazafa, Cetak ke 2, 2013, hlm. 221.

Menurut pasal diatas maka dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip Islam untuk tercapainya ketentraman dan kebahagiaan, dimana dalam perkawinan kebahagiaan tidak terbatas pada ukuran fisik-biologis tetapi juga pada ukuran psikososial dan sosial keagamaan.

Pada zaman moderen ini, keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya. Banyaknya hambatan dan tantangan seperti budaya asing dan arus informasi teknologi yang semakin berkembang dengan mudah memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh negatif dari keadaan seperti ini dapat melanda siapa saja tak terkecuali seorang suami maupun istri. Pengaruh negatif ini tidak sedikit yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya suatu rumah tangga dengan kata lain dapat mengakibatkan permasalahan dalam keluarga yang berujung pada perceraian atau putusnya perkawinan.

Berdasarkan Inpres Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 70 putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Dimana perkawinan batal demi hukum disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan, larangan yang dimaksud adalah tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dibatalkan disebabkan karena adanya pelanggaran pada syarat dalam perkawinan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya.³

Dimana batal menurut pasal 70 Inpres Kompilasi hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
3. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi;
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesuai derajat yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetak ke 3, 2008, hlm. 141.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat.

Apabila suami istri yang menjalin hubungan ternyata dikemudian hari ditemukan syarat-syarat yang tidak lengkap untuk perkawinan maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 23. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, Persetujuan dari kedua mempelai ini merupakan salah satu syarat yang penting. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Sehingga Undang-undnag pokok perkawinan memberikan hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;
2. Dipenuhinya batasan umur, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika ternyata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa, maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan;
3. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua;
4. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, larangan yang ditentukan menurut Undang-undang adalah sebagai batasan agar

perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴ Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka Pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri.

Namun di era sekarang ini banyak diketahui seorang perempuan yang telah menikah atau memiliki suami yang ingin memiliki suami lain dengan melakukan pemalsuan status dan dapat terbebas dari pandangan buruk masyarakat tanpa adanya predikat poliandri. Terjadinya poliandri dengan memalsukan status sering disebabkan karena terjadinya talak raj'i, sehingga secara tidak langsung istri melakukan perkawinan lain yang mengakibatkan terjadinya pemalsuan status dalam poliandri, seperti pada 4 kasus yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Pada Pasal 72 ayat (2) Inpres Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, seorang suami atau istri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, hlm. 147

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa permohonan Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri, suami atau istri.

Berdasarkan perkara pada Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Pembatalan Nikah. Dalam kasus ini bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut Syari'at agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/0000/III/2019 Tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Setelah menikah Pemohon tinggal di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sedangkan Termohon tinggal di Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang. Pemohon baru mengetahui kurang lebih 25 menit setelah akad, bahwasanya Termohon ternyata sudah pernah berumah tangga dan mengetahui kabar itu dari salah satu rombongan keluarga Termohon, pada tanggal yang sama malam nya keluarga Pemohon datang kerumah keluarga Termohon untuk menanyakan kejelasan kabar tersebut, dan ternyata ibu Termohon mengakui bahwa Termohon telah pernah berumah tangga kurang lebih selama 1 tahun lama nya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertatik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara “Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Status

yang dilakukan oleh Istri dalam Perkawinan (Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses pembuktian yang digunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna ?
- 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan ?
- 3) Bagaimana Implikasi Hukum dari Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Status yang dilakukan oleh Istri ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penulisan ini merupakan penulisan dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Status yang dilakukan oleh Istri dalam Perkawinan.

2. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan.
- 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan status yang dilakukan oleh istri dalam perkawinan.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif Empiris atau sering disebut penelitian mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-undang atau Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum.

⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2004, hlm. 134

- c. Manipulasi/pemalsuan status dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- d. Mahkamah Syar'iyah adalah suatu upaya yang digunakan dalam mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh, KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Kepala Desa, Masyarakat dan Akademisi.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu populasi yang diambil diperlukan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*, cara ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diambil. Kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditentukan.

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data atau informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah :

- 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- 2) KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
- 3) Para Saksi (2 orang)

b. Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan,

keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut :

- 1) Kepala Desa Rukoh (Keucik) dari Termohon
- 2) Akademisi (1 orang)

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan.

Mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, perturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan teknik Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas terkait pembatalan perkawinan tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis yang kemudian dikumpulkan terlebih

dahulu dan dianalisi, kemudian diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu :

- BAB I** pendahuluan yang beririsi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan pembahasan, metode penelitian dan sistematika pembahsan.
- BAB II** Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan atas pemalsuan status yang beririsi tentang pengertian perkawian, pengertian pembatalan perkawinan, pengertian pemalsuan status, dan pengertian kewenangan hakim mahkamah syar'iyah.
- BAB III** Pembatalan Perkawinan Atas Pemalsuan Status Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Perkawinan yang beririsi tentang proses pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan, dan implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan status yang dilakukan oleh istri.
- BAB IV** merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG

PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaq*. Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bila definisi pengertian perkawinan tersebut diatas, maka terdapat 5 (lima) unsur di dalamnya:

- 1) Ikatan lahir batin;
- 2) Antara seorang pria dan wanita;
- 3) Sebagai suami istri;
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Inpres Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Inpres Kompilasi Hukum Islam menyatakan; “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”

Pengertian perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan yang disebutkan diatas bararti memberikan ketentuan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya oleh karena itu pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin

dilaksanakan, Berdasarkan Inpres Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu:

1. Calon istri;
2. Calon suami;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab, kabul dan mahar/mas kawin.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁶ Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Inpres Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

⁶ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000, hlm. 86.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁷

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 187.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan Pasal 70 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan

ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Pembatalan perkawinan menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸

Pada dasarnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk minta pembatalan dari suatu perkawinan, namun jika tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.⁹ Dasar utama hukum *fasakh* adalah seseorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena dia tidak memperoleh hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau istri.

C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Status

Pemalsuan Status diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum

⁸ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm 12.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 244

dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) serta di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁰

Manipulasi atau pemalsuan status dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.¹¹

¹⁰ Benedictus Prabowo Trapsilardi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses 20 September 2022, Pukul 14.43 WIB.

¹¹ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 5. <https://123dok.com>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul 22.43 WIB.

Status diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, suatu kesadaran akan kesatuan dan keseimbangan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang tentang kehidupan, dan merupakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman kedalam citra diri yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan falsafah hidup. Halnya dalam perkawinan yang mempunyai jati diri setiap orangnya yang membawa perkawinan itu memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan dari yang lain. Karena setiap orang mempunyai keinginan dan keyakinan tersendiri dalam menjalankan kehidupannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-syarat perkawinan:

- 1) Surat-surat tidak lengkap. Prosedur perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dan kehidupan masyarakat yang sempurna. Pendaftaran perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan perkawinannya harus mendaftarkan dirinya kepada Kantor Desa Setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari Desa atau Kelurahan setiap pasangan tidak dapat melakukan perkawinan;
- 2) Calon mempelai masih dibawah umur. Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria dan wanita 19 tahun, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih dibawah umur;

- 3) Salah satu calon masih terikat dengan pihak lain;
- 4) Mengubah statusnya atau status. Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk mengubah status seseorang.¹²

D. Tinjauan Tentang Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak.

Secara Normatif menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi

¹² Firman Aditya, *Tindak Pidana Pemalsuan*, <https://riskyes2.Blogspot.com>, diakses pada tanggal 12 juli 2023, Pukul 20.32 WIB.

Yudisial Pasal 1 Ayat (5) yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara Etimologi atau secara umum. Menurut Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Sedangkan Peradilan Agama sendiri berfungsi sebagai tempat menyelesaikan perkara perdata bagi warga Indonesia yang beragama Islam, yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqaf dan shadaqah. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 27 ayat 1). Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan

¹³ Bambang Waluyo, *Implenmentasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cetak 1 Jakarta, 1992, hal. 11

putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechsecherheit*).¹⁴

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnyanya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam Undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah suatu upaya yang digunakan dalam mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, Kencana*, Jakarta, 2016, hlm. 291.

1. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada pasal 54 dijelaskan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Maka dari itu, aturan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Penentuan Kompetensi Relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 Ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*", namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), yaitu:

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- 2) Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat;
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak;
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan ijin Poligami/Poliandri diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon;
- 2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun akan diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon;
- 3) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan;
- 4) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau tempat tinggal suami atau istri.

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan, dimana perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di

kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan absolut Peradilan Agama, sebagai tertuang dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 adalah Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Hakim merupakan unsur utama yang melaksanakan tugas peradilan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan kewenangan hakim Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan kewenangan tersebut memiliki pengertian luas yaitu dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam hal ini peran dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah termasuk kewenangan mengadili dalam hal pembatalan perkawinan.

BAB III

PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS

YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN

A. Proses Pembuktian yang digunakan oleh Hakim untuk Memutuskan Perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

Pengajuan Pembatalan Perkawinan yang telah diajukan oleh pemohon terhadap perkawinannya dengan termohon di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, hakim menjatuhkan putusan bahwasannya permohonan yang diajukan pemohon diterima, hal ini terbukti dengan adanya surat permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2019.

Menurut berinisial (NI), suatu status itu sangat penting dalam rangka sempurnanya suatu perkawinan sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal pemalsuan status”.¹⁵ Sedangkan menurut Trio Yusandy, “Perbuatan pemalsuan status dalam perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa, suatu status sangatlah penting dalam hal apapun khususnya dalam sutau perkawinan agar tidak terjadi salah sangka terkait diri suami ataupun istri, oleh sebab itu perlu

¹⁵ Saksi Dalam Persidangan Berinisial (NI), *Hasil Wawancara*, Tanggal 04 Februari 2023

¹⁶ Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Unmuha, *Hasial Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

adanya transparansi terkait status sebelum terjadinya suatu perkawinan.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila, Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri”.

Sedangkan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan batal setelah adanya putusan dari Mahkamah Syar’iyah dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut berlangsung baik itu ditempat tinggal suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami, suami atau istri”.

Menurut berinial (R), “Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah tepat dan dapat di lakukan pembuktian”.¹⁷ Hal ini juga dikuatkan oleh Saifuddin yang menjelaskan, “sebelum terjadi pengajuan permohonan pihak pemohon meminta kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk melakukan pembatalan perkawinan tersebut, akan tetapi dari pihak Kantor Urusan Agama tidak mempunyai wewenang dan hak atas pembatalan perkawinan yang dilaporkan oleh pihak pemohon, karena yang mempunyai wewenang dan hak dalam membatalkan perkawinan tersebut ialah Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”.¹⁸

Dengan latar belakang adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang telah didaftarkan kepanitera dengan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna dalam memeriksa perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara. Dikarenakan Termohon tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses pembuktian para

¹⁷ Saksi Dalam Persidangan Berinisial (R), *Hasil Wawancara*, Tanggal 06 Februari 2023

¹⁸ Saifuddin, Kantor Urusan Agama Syiah Kuala, *Hasil Wawancara*, Tanggal 06 Februari 2023

pihak. Hal ini untuk menghindari adanya rekayasa atau pura-pura para pihak sehingga Pemohon dijadikan pihak untuk membuktikan.

Menurut H. Yusri, “Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut”.¹⁹ Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Adanya kasus pembatalan perkawinan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang berawal dari adanya salah satu unsur rukun nikah tidak terpenuhi yang dilakukan oleh Termohon dengan cara memalsukan status diri dengan mengakui perawan;
2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang waktu (logis). Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebelas (11) hari dari sejak diketahui adanya penipuan atau salah sangka yaitu pada tanggal 12 Maret 2019, sedangkan salah sangka atau adanya penipuan itu diketahui satu (1) hari setelah akad nikah yaitu 02 Maret 2019;

¹⁹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan. Dalam hal ini Pemohon telah mendapatkan haknya yaitu dikabulkannya permohonan dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan batal karena cacat hukum;
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Adanya pembuktian yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

H. Yusri juga menjelaskan, “Untuk menguatkan dalil suatu permohonan, maka pemohon harus mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi di persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan agar Mahkamah Syar’iyah dapat menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon.”²⁰ Adapun proses pembuktian yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan berupa:

1. BUKTI SURAT

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon berinisial (AF) NIK: 1171-████████-0002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 04 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon berinisial (UF) NIK: 1106-████████-0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

²⁰ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

Banda Aceh tanggal 12-11-2015, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2);

- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1171[REDACTED]5043 atas nama (orang tua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 16-09- 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0[REDACTED]44/[REDACTED]/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4);
- e) Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2018/Ms-Bna yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 16 Oktober 2018, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.5).

2. SAKSI-SAKSI

1) **SAKSI BERINISIAL (YY)**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Termohon;
- b) Bahwa, saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Mesjid Al Makmur Lampriet pada bulan Maret 2019 yang lalu dan saksi termasuk salah seorang saksi nikah;
- c) Bahwa, dalam pelaksanaan akad nikah setahu saksi terpenuhi

syarat dan rukunnya serta dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kulala. Dalam acara tersebut tidak ada kejanggalan dan tidak ada yang protes atau keberatan untuk melaksanakan pernikahan;

d) Bahwa, setelah seluruh rangkaian acara di Mesjid tersebut selesai, lalu saksi bersama rombongan pulang dan ikut acara makan bersama di rumah orang tua Termohon, setelah selesai makan, saksi dapat info dari orang tua Termohon bahwa Pemohon ingin membatalkan nikahnya, katanya status Termohon dipersoalkan oleh Pemohon;

e) Bahwa, tentang status Termohon setahu saksi Termohon adalah janda, saksi pernah melihat dan membaca fotokopi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perceraian Termohon dengan suaminya yang pertama yang berinisial (MT), yaitu putusan Nomor : 237/Pdt.G/2018/Ms.Bna tanggal 16 Oktober 2018. Saksi juga membaca dalam putusan tersebut bahwa pernikahan Termohon dengan suaminya yang pertama pada tanggal 12 Mei 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Saksi tidak tahu kalau Termohon pernah membohongi Pemohon tentang statusnya.

2) SAKSI BERINISIAL (R), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon;

- b) Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut;
- c) Bahwa, setelah selesai acara akad nikah, lalu pihak mempelai bangun dan menyalami para undangan yang hadir dari keluarga kedua belah pihak, dari ibu-ibu yang duduk dekat saksi berbisik ke ibu-ibu yang duduk di sebelahnya katanya Pemohon mirip dengan mantan suami Termohon yang dulu. Lalu saksi bertanya kepada orang yang ngomong tersebut apakah Termohon pernah menikah sebelumnya ? dijawabnya Iya. Termohon pernah menikah satu tahun yang lalu, tapi sudah bercerai;
- d) Bahwa, saksi tidak tahu tentang status Termohon sudah pernah janda, ketika saksi konfirmasi kepada pihak yang menceritakan hal tersebut katanya Pemohon sudah tahu bahwa Termohon statusnya janda;
- e) Bahwa, selanjutnya berita ini saksi sampaikan kepada abang Pemohon, kemudian diteruskan kepada ibu Pemohon. Lalu pada malamnya beberapa orang pihak keluarga Pemohon berkumpul dan membahas tentang masalah Termohon yang telah berbohong tentang statusnya. Setelah bermusyawarah lalu rombongan pihak keluarga Pemohon berangkat menuju rumah orang tua Termohon, saksi juga ikut dalam rombongan tersebut, dan di sana bertemu dengan ibu Termohon, sedangkan Termohon di dalam kamar dan

tidak keluar. Dalam pertemuan tersebut orang tua Termohon mengakui tidak memberitahukan tentang status Termohon sudah janda. Lalu ibu Pemohon menyatakan bahwa kami dari pihak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan harus dibatalkan, karena Termohon dan orang tuanya telah membohongi kami.

3) SAKSI BERINISIAL (NI), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon;
- b) Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut;
- c) Bahwa, saksi dapat berita dari saksi II tentang masalah Termohon pernah menikah dan sudah bercerai dengan suaminya yang pertama. Ketika rombongan keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi tidak ikut kesana dan saksi tidak tahu apa hasil pertemuan di rumah orang tua Termohon;
- d) Bahwa, saksi juga tidak pernah tahu kalau Termohon statusnya janda sebelum menikah dengan Pemohon.

Berdasarkan bukti yang telah diajukan pada dasarnya beban pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-

masing pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Temohon. Hal ini juga dikuatkan oleh H. Yusri bahwa, “Yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik pemohon maupun termohon. Pihak Mahkamah Syar’iyah tidak sampai masuk ke ranah membuktikannya, dimana Mahkamah Syar’iyah hanya memutus dan memeriksa perkara tersebut. Soal palsu atau tidaknya, ya Hakim yang memutuskannya”.²¹

Sebelum hakim memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggung jawabkan termasuk didalamnya pertimbangan hukum. Maka dalam perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, H. Yusri menjelaskan, “Alasan yang dipakai hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut yaitu, perkara tersebut benar adanya salah sangka dan pengajuan permohonan pembatalan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu perkara tersebut ditolak.”²²

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa didalam menyelesaikan suatu perkara perdata, seorang hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga seorang hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif dengan cara pembuktian. Dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan juga menghadirkan saksi.

²¹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

²² H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan.

Pertimbangan hukum merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pada masyarakat sehingga oleh karenanya bernilai obyektif. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam bentuk menimbang pada pokok perkara.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, menurut H. Yusri, “Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya”.²³

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah berdasarkan pada Undang-undang

²³ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan. H. Yusri juga menambahkan bahwa, "Selain dari Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga mendasarkan pada kitab-kitab fiqh, Sebab hukum pembatalan perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Rasul dan Allah meskipun tidak diundangkan, tapi tetap kita pakai".²⁴

Selain hal di atas H. Yusri juga menjelaskan bahwa, "Hakim juga mempertimbangkan putusan didasarkan dengan menilai apakah permohonan pembatalan perkawinan tersebut beralasan/sudah cukup alasan atau belum dan dinyatakan telah terbukti melakukan pemalsuan, serta didukung oleh fakta-fakta hukum berupa alat-alat bukti tertulis/bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku".²⁵

Dari hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan saja tapi juga merujuk pada sumber lain.

Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus

²⁴ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

²⁵ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

perkara pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 99/Pdt.G/2918/Ms.Bna tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas Termohon dengan alasan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut mengandung unsur penipuan atau pemalsuan status dimana pada saat perkawinan berlangsung Termohon mengaku berstatus perawan dan juga berdasarkan bukti- bukti baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan penipuan pada saat melangsungkan perkawinan Termohon pada saat itu masih berstatus janda dan sudah pernah menikah kurang lebih 1 tahun;
2. Menurut majelis Hakim, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;²⁶
3. Menimbang, bahwa Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala) telah memberikan jawaban di persidangan

²⁶ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Termohon hadir dalam kapasitas sebagai Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala dan terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah dan saksi nikah serta juga hadir keluarga kedua belah pihak. Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019 sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak ada yang keberatan dari pihak mempelai dan juga dari pihak walinya. Kemudian dua hari setelah akad nikah tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Pemohon datang ke KUA dan membuat pengaduan ingin membatalkan pernikahannya dengan alasan bahwa Termohon telah membohongi dirinya tentang status Termohon. Turut Termohon tidak menindaklanjuti Pengaduan Tersebut hanya menjelaskan bahwa masalah Pembatalan Perkawinan adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa, 2 hari setelah pernikahan Pemohon sudah membuat pengaduan ke KUA Kecamatan Syiah Kuala dan mohon pernikahannya dengan Termohon dibatalkan. Karena KUA tidak berwenang tentang pembatalan nikah, lalu Pemohon mengajukan

Perkara ke Mahkamah Syariah Banda Aceh;

- Bahwa, Termohon telah membohongi Pemohon tentang statusnya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak terjadinya pernikahan;
- Menimbang, bahwa, Pasal 72 ayat (2) Inpres Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa permohonan Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan berlangsung atau ditempat tinggal suami istri, suami atau istri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak, lagipula mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah berkesimpulan

bahwa Permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam mengambil putusan majelis hakim berpegang pada keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan hakim juga berpegang pada perundang-undangan serta kitab fiqh yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan serta pihak yang telah ditipu.

C. Implikasi Hukum dari Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Status yang dilakukan oleh Istri dalam Perkawinan.

Implikasi dari pembatalan perkawinan suami istri yang dibatalkan oleh mahkamah Syar'iyah akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula dimana diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan implikasi hukum terkait pembatalan perkawinan, menurut Saifuddin, "Dengan adanya putusan Mahkamah Syar'iyah yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada".²⁷ Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa, menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan atas penipuan status tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang

²⁷ Saifuddin, Kantor Urusan Agama Syiah Kuala, *Hasil Wawancara*, Tanggal 06 Februari 2023

terjadi pada perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Perbuatan penipuan yang dilakukan termohon tersebut dapat merugikan orang lain, baik pemohon, maupun termohon dari perkawinan tersebut, serta menjadikan hati menjadi tidak aman serta tidak tentram.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis implikasi atau akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan sebagai berikut :

1. Implikasi Hukum Terhadap Bekas Suami atau Istri

Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap suami istri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sebagaimana diungkapkan oleh Trio Yusandy, “Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa perkawinannya tersebut telah dibatalkan.”.²⁸

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut dimana keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁸ Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Unmuha, *Hasial Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

Sebenarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur secara rinci mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan Mahkamah yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

a) Tidak dibolehkannya rujuk

Di samping itu dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru. Sebagaimana disampaikan Saifuddin, Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, yaitu :

- 1) Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak;
- 2) Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak;

- 3) Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali.²⁹

Dalam hal di atas disebabkan karena pisahnya suami istri akibat pembatalan (*fasakh*) berbeda dengan yang diakibatkan dengan talak. Talak terbagi pada talak raj'i, dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri perkawinan seketika, talak bain, mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Sedangkan *fasakh*, ia mengakhiri perkawinan seketika itu. Selain dari itu, talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika seorang suami menalak istrinya kemudian ruju terhitung satu kali talak. Sedangkan pisahnya suami istri karena *fasakh*, tidak mengurangi bilangan talak.

Jadi berdasarakan penjelasan dari Saifuddin, pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak ada kata rujuk apabila ingin kembali, tetapi dapat dimungkinkan boleh menikah

²⁹ Saifuddin, Kantor Urusan Agama Syiah Kuala, *Hasil Wawancara*, Tanggal 06 Februari 2023

kembali dengan melakukan akad baru, asal keinginan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang.

b) Masa iddah istri

Mengenai masa iddah bekas istri pada dasarnya wanita yang perkawinannya *fasakh*/ dibatalkan, maka iddahnya sama dengan iddah talak. Tujuan dari masa iddah sendiri yakni untuk menjaga kesucian/kemurnian benih yang ada di dalam rahim perempuan.

Pengaturan masa iddah dimuat dalam Pasal 155 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, *fasakh*, dan li'an adalah berlaku iddah talak. Dalam hal ini apabila istri itu ditalak sebelum si suami dukhul dan khalwat yakni sebelum melakukan jima', sebelum suami dan istri belum melakukan hubungan suami istri. Seperti halnya Pemohon dan Termohon, maka sama sekali tidak ada iddah bagi Termohon. Dengan demikian, semata-mata talak ia pisah dari suaminya, berarti ia halal untuk dinikahi oleh lelaki lain.

2. Implikasi Hukum Terhadap Harta Bersama

Menurut Trio Yusandy, "Terkait dengan harta bersama yang dimana harta suami dan harta istri pada dasarnya terpisah, baik harta

bawaanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah dan hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan”.³⁰

Berdasarkan Pasal 86 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri.

Sedangkan menurut H. Yusri, “Putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan, maka implikasi hukum terhadap harta bersama harus dibagi secara rata jika harta tersebut benar adanya.”.³¹

Kemudia dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama.

³⁰ Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Unmuha, *Hasial Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

³¹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

Harta berlaku surut apabila merupakan harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka Implikasi hukum perkawinan tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status harta bersama sebagai implikasi hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada, yaitu harta tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pihak.

Maka seperti halnya pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, Menurut Bapak H. Yusri, “Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama dalam perkara tersebut yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada sebab termohon telah melakukan perkawinan sebelumnya. Dikarenakan Termohon sudah tidak beritikad baik kepada pemohon, maka harta adalah milik masing-masing pemohon dan termohon”.³²

3. Implikasi Hukum Terhadap Anak

Dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan sesuai ketentuan Pasal 75 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

³² H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

Perkawinan, yang menyebutkan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Selain itu sesuai Pasal 76 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Sedangkan menurut H. Yusri, “Anak yang lahir dalam perkawinan sebelum adanya pembatalan perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah serta tetap menjadi tanggungjawab suami dan istri yang status perkawinan mereka telah dibatalkan”.³³

Menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya, dimana negara memberikan jaminan hukum kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tersebut dan memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan

³³ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

kepentingan si anak sendiri. Selain itu, sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.

Jadi berdasarakan pembatalan perkawinan pada putusan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, Menurut H. Yusri bahwa, “Tidak ada implikasi hukum yang timbul dalam perkara pembatalan perkawinan tersebut, disebabkan pemohon dengan termohon belum memiliki anak dalam perkawinan”.³⁴

³⁴ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berjudul ***“Pembatalan Perkawinan atas Pemalsuan Status yang dilakukan oleh Istri dalam Perkawinan (Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)”***, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

1. Proses pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah dengan cara memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan dengan tujuan mencari kebenaran serta kenyataan dari perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan serta menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan pada perkara tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, berdasarkan Surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, berdasarkan alat bukti surat serta saksi yang diajukan dan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 72 ayat (2) Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Perkawinan, menyatakan bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. maka hal ini hakim dapat memutuskan terkait pembatalan perkawinan tersebut.

3. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum terhadap suami istri adalah tidak dianggap adanya perkawinan bagi keduanya. Maka menurut Pasal 74 huruf b Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa, keputusan pengadilan tidak berlaku surut maka secara otomatis perkawinan tersebut putus dan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan. Dalam hal rujuk, keduanya tidak dapat rujuk kembali, tetapi harus menikah lagi dengan akad baru serta syarat-syarat yang berlaku menurut Perundang-undangan. Mengenai masa iddah, jika belum pernah melakukan hubungan suami istri maka tidak ada masa iddah bagi istri.
 - b. Akibat hukum terhadap harta dalam pembatalan perkawinan ini, menurut Pasal 85 Inpres Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, maka harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini tidak ada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, adalah sebagai berikut:

1. Kepada calon yang ingin melangsungkan perkawinan seharusnya adanya saling keterbukaan untuk saling mengenal antara calon mempelai perempuan dan laki-laki, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada perkara Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna karena pemalsuan status.
2. Semua pihak yang berkaitan dengan suatu perkawinan seperti orang tua mempelai, pejabat pencatat maupun kepala desa yang mengeluarkan surat-surat keterangan yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan harus berhati-hati agar perkawinan yang akan dilangsungkan nanti tidak menyalahi syarat dan rukun perkawinan sesuai peraturan, yang akibatnya dapat merugikan salah satu atau beberapa pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.
3. Pihak-pihak yang berwenang dengan lembaga perkawinan hendaknya meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya aturan-aturan perkawinan baik kepada calon mempelai atau kepada aparat yang terkait agar kesucian lembaga perkawinan tidak ternoda oleh niat perkawinan yang tidak dilandasi ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetak ke 3, 2008.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cetak 1 Jakarta, 1992.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazafa, cetak ke 2, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010.
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Jurnal/Artikel

- Andresau Sipayung, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014, <https://123dok.com>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, Pukul 22.43 WIB.
- Benedictus Prabowo Trapsilardi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses 20 September 2022, Pukul 14.43 WIB.

Firman Aditya, *Tindak Pidana Pemalsuan*, <https://riskyes2.Blogspot.com>, diakses pada tanggal 12 juli 2023, Pukul 20.32 WIB.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN 1 : Salinan Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

P U T U S A N
Nomor : 99/Pdt.G/ 2019/Ms.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Pembatalan Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/25 November 1993, Umur 25 tahun, NIK 1171-30002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (perhotelan), Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Jln. Serunai No.18 Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Tempat/tanggal lahir Aceh Utara/11 Maret 1996, Umur 23 tahun, NIK 1106-60001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Jalan Lingkar Kampus Komplek T. Diblang No. 8 Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. sebagai Termohon;

Turut Termohon, cq. Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten/Kota Madya cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, alamat Jalan Tgk. Lamgugob No.10, Gampong Lamgugob, kecamatan Syiah kuala, kota banda Aceh, sebagai Turut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon; Telah mendengar keterangan para saksi dan telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, tanggal 12 Maret 2019, mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut Syari'at agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/2019 tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Jln. Serunai No.18 Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sedangkan Termohon tinggal di Jln Lingkar Kampus Komplek T.Diblang No.8 Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon baru mengetahui kurang lebih 25 menit setelah akad bahwasanya Termohon ternyata sudah pernah berumah tangga dan mengetahui kabar itu dari salah satu rombongan keluarga Termohon;
4. Bahwa pada tanggal yang sama malam nya keluarga Pemohon datang kerumah keluarga Termohon untuk menanyakan kejelasan kabar tersebut, dan ternyata ibu Termohon mengakui bahwa Termohon telah pernah berumah tangga kurang lebih selama 1 tahun lama nya;
5. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu unsur penipuan terhadap pemalsuan identitas diri dengan mengakui perawan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan antara pemohon (AF) dengan termohon (UF) pada tanggal 2 Maret 2019 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]/02/[REDACTED]/2019 tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
4. Memerintahkan KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk mencoret perkawinan pemohon (AF) dengan termohon (UF) pada tanggal 2 Maret 2019 dari registrasi KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan turut Termohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, turut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan dengan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, turut Termohon bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, dan kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Masjid Al Makmur Lampriet pada tanggal 2 Maret 2019;

Bahwa, sebelum dilaksanakan pernikahan, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh kedua mempelai, yang diawali dengan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal calon mempelai perempuan, dengan batas waktu minimal 10 hari sebelum hari pernikahan;

Bahwa, pada saat mendaftar boleh diwakili oleh orang lain, tetapi pada waktu verifikasi berkas wajib dihadiri oleh kedua mempelai dan wali nikah, dan dokumen hasil verifikasi ditanda tangani oleh kedua mempelai, wali nikah dan petugas pemeriksaan dokumen, salah satu dokumen yang ditanda tangani oleh kedua mempelai adalah tentang persetujuan kedua mempelai, dengan ditanda tangani persetujuan tersebut berarti keduanya sudah setuju untuk menikah;

Bahwa, seluruh persyaratan terpenuhi sesuai menurut peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan hasil verifikasi berkas, bahwa status calon mempelai laki-laki adalah jejak dan calon mempelai perempuan adalah perawan;

Bahwa, Pernikahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019, pada saat akad nikah tidak ada yang keberatan, lalu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 datang pihak Pemohon dan keluarganya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala dan mereka mohon agar pernikahan tersebut dibatalkan, dengan alasan bahwa Termohon telah membohongi Pemohon tentang statusnya, yang mengaku gadis ternyata Termohon pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa, pihak KUA tidak ada kewajiban untuk menindak lanjuti pengaduan ini karena KUA tidak ada kewenangan untuk membatalkan pernikahan, hanya kami beri penjelasan bahwa tentang pembatalan nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa, pihak KUA tidak pernah memanggil Termohon atau walinya untuk klarifikasi tentang pengaduan pihak Pemohon sampai akhirnya pihak Pemohon mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa, terhadap jawaban Turut Termohon Tersebut dalam tahap replik pihak Pemohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak ada lagi tambahan keterangan, demikian juga pihak Turut Termohon mencukupkan keterangannya dan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (AF) NIK : 1171[REDACTED]30002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal

- 04 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Ulfah Fardila) NIK : 1106[REDACTED]60001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 12-11-2015, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 11710[REDACTED]85043 atas nama berinisial (AH) orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 16-09-2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]/0[REDACTED]02/[REDACTED]/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4);
 5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 237/Pdt.G/2018/MS-Bna yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 16 Oktober 2018, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.5);

B. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI BERINISIAL (YY)**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Gampong Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa, saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Mesjid Al Makmur Lampriet pada bulan Maret 2019 yang lalu dan saksi termasuk salah seorang saksi nikah;
 - Bahwa, dalam pelaksanaan akad nikah setahu saksi terpenuhi syarat dan rukunnya serta dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala. Dalam acara tersebut tidak ada kejanggalan dan tidak ada yang protes atau keberatan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, setelah seluruh rangkaian acara di Mesjid tersebut selesai, lalu saksi bersama rombongan pulang dan ikut acara makan bersama di rumah orang tua Termohon, setelah selesai makan, saksi dapat info dari orang tua Termohon bahwa Pemohon ingin membatalkan nikahnya, katanya status Termohon dipersoalkan oleh Pemohon;
 - Bahwa, tentang status Termohon setahu saksi Termohon adalah janda, saksi pernah melihat dan membaca fotokopi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perceraian Termohon dengan suaminya yang pertama yang bernama Muhammad Topan Sanjaya, yaitu putusan Nomor: 237/Pdt.G/2018/Ms.Bna tanggal 16 Oktober 2018. Saksi juga membaca dalam putusan tersebut bahwa pernikahan Termohon dengan suaminya yang pertama pada tanggal 12 Mei 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Saksi tidak tahu kalau Termohon pernah membohongi Pemohon tentang statusnya;
2. **SAKSI BERINISIAL (R)**, umur 58 tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, tempat tinggal Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota banda Aceh, dibawah

sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut;
 - Bahwa, setelah selesai acara akad nikah, lalu pihak mempelai bangun dan menyalami para undangan yang hadir dari keluarga kedua belah pihak, dari ibu-ibu yang duduk dekat saksi berbisik ke ibu-ibu yang duduk di sebelahnya katanya Pemohon mirip dengan mantan suami Termohon yang dulu. Lalu saksi bertanya kepada orang yang ngomong tersebut apakah Termohon pernah menikah sebelumnya? dijawabnya Iya. Termohon pernah menikah satu tahun yang lau, tapi sudah bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang status Termohon sudah pernah janda, ketika saksi konfirmasi kepada pihak yang menceritakan hal tersebut katanya Pemohon sudah tahu bahwa Termohon statusnya janda;
 - Bahwa, selanjutnya berita ini saksi sampaikan kepada abang Pemohon, kemudian diteruskan kepada ibu Pemohon. Lalu pada malamnya beberapa orang pihak keluarga Pemohon berkumpul dan membahas tentang masalah Termohon yang telah berbohong tentang statusnya. Setelah bermusyawarah lalu rombongan pihak keluarga Pemohon berangkat menuju rumah orang tua Termohon, saksi juga ikut dalam rombongan tersebut, dan di sana bertemu dengan ibu Termohon, sedangkan Termohon di dalam kamar dan tidak keluar. Dalam pertemuan tersebut orang tua Termohon mengakui tidak memberitahukan tentang status Termohon sudah janda. Lalu ibu Pemohon menyatakan bahwa kami dari pihak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan harus dibatalkan, karena Termohon dan orang tuanya telah membohongi kami;
3. **SAKSI BERINISIAL (NI)**, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi dapat berita dari saksi II (Rusdah Binti Usman) tentang masalah Termohon pernah menikah dan sudah bercerai dengan suaminya yang pertama. Ketika rombongan keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi tidak ikut kesana dan saksi tidak tahu apa hasil pertemuan di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi juga tidak pernah tahu kalau Termohon statusnya janda sebelum menikah dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan saksi atau surat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Turut Termohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa KTP Pemohon dan Termohon, menerangkan tentang identitas keduanya, Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, keduanya termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala) telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Termohon hadir dalam kapasitas sebagai Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala dan terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah dan saksi nikah serta juga hadir keluarga kedua belah pihak. Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2019 sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak ada yang keberatan dari pihak mempelai dan juga dari pihak walinya. Kemudian dua hari setelah akad nikah tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Pemohon datang ke KUA dan membuat pengaduan ingin membatalkan pernikahannya dengan alasan bahwa Termohon telah membohongi dirinya tentang status Termohon. Turut Termohon tidak menindaklanjuti Pengaduan Tersebut hanya menjelaskan bahwa masalah Pembatalan Perkawinan adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan tentang Pemohon sebagai anak kandung dari pasangan Abdul Hamid dan Zainab Afni, bukti tersebut adalah bukti outentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 2019, bukti tersebut adalah bukti outentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang kasusnya tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon berlawanan dengan suaminya yang bernama Muhammad Topan Sanjaya Bin Harunsyah, gugatan tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Desember 2018. Dalam kasus ini tercatat bahwa Termohon menikah dengan Muhammad Topan Sanjaya Bin Harunsyah pada tanggal 12 Mei 2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Berdasarkan fakta ini telah menunjukkan kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pernah menikah sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang bernama Yusbi Yusuf Bin Yusuf, yang mempunyai hubungan sebagai paman Termohon, Rusdah Binti Usman dan Neti Indrayani Binti Zainal Abidin, yang mempunyai hubungan sebagai bibik Pemohon, para saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019, acaranya berjalan lancar dan aman sampai selesai, tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakan pernikahan tersebut. Kemudian beberapa jam setelah pernikahan saksi pertama (Yusbi) dapat info dari ibu Termohon bahwa Pemohon ingin membatalkan pernikahannya, katanya status Termohon dipersoalkan oleh Pemohon. Status Termohon setahu saksi adalah janda, tetapi saksi tidak tahu kalau Termohon pernah mengaku gadis kepada Pemohon. Sedangkan saksi kedua dan ketiga (Rusdah dan Neti Indrayani) mendapat info beberapa saat setelah akad nikah bahwa Termohon pernah menikah sebelumnya dan sudah bercerai (janda) sedangkan saksi tidak pernah tahu bahwa status Termohon adalah janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 2 Maret 2019;
- Bahwa, 2 hari setelah pernikahan Pemohon sudah membuat pengaduan ke KUA Kecamatan Syiah Kuala dan mohon pernikahannya dengan Termohon dibatalkan. Karena KUA tidak berwenang tentang pembatalan nikah, lalu Pemohon mengajukan Perkara ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

- Bahwa, Termohon telah membohongi Pemohon tentang statusnya sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah menenuhi maksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa permohonan Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri, suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak, lagi pula mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/0002/III/2019 tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang tidak berwenang memertintahkan KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk mencoret perkawinan Pemohon dengan Termohon dari registernya, karena hal itu merupakan tindakan administrasi (prosedural) yang berlaku di instansi masing- masing. Oleh karena itu maka Petitum pada poin 4 permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil- dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Membatalkan Perkawinan Pemohon (AF) dengan Termohon (UF) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/0/III/2019 tanggal 2 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Tidak Berkekuatan Hukum;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 M. bertepatan tanggal 24 Syakban 1440 H. oleh kami Drs. A. Karim sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar Ubit dan Drs. H. Juwaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Karuna Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. Abu Bakar Ubit

Drs. A. K a r i m

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. Juwaini, S.H., M.H

Karuna Wati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Panggilan	= Rp	600.000,-
4. Redaksi	= Rp	10.000,-
5. Meterai	= Rp	6.000,- +
J u m l a h	= Rp	696.000,-

Terbilang : "Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah"

LAMPIRAN 2 : Surat Balasan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بانداء اتشيه اجيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/610/PB.00/2/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Hasanur Kamal

NPM : 1901110011

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan atas Pemalsuan Status yang dilakukan oleh istri dalam Perkawinan (Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan atas Pemalsuan Status yang dilakukan oleh istri dalam Perkawinan (Putusan No. 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)."

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 09 Februari 2023
Panitera

Drs. A. Mukthi, SH

LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SYIAH KUALA
Jalan T. Lamgugob No. 10, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh Telepon (0821) 61336449
Email : kuasyiahkuala@kemenag.go.id/kuasyiahkuala@gmail.com
Website : kuasyiahkuala.blogspot.com

Nomor : B- 70/kua.01.07.4/BA./00/07/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Berkas
Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara**

Banda Aceh, 06 Februari 2023

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 021/UM.M5.FH/F-2023 tertanggal 05 Januari 2023, perihal Permohonan Kesiediaan Memeberi Data:

Nama : Hasanur Kamal
Tempat/Tgl Lahir : Suak Bakung/ 10 Juni 1999
NPM : 1901110011
Alamat : Jln. Tgk. Di Lhong II. Gp. Lhong Raya. Kec Banda Raya Kota Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tentang Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN (Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)** pada Tanggal 06 Februari 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih



LAMPIRAN 4 : Surat Balasan Kantor Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl. Utama No. 14, Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/04/2023

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hasanur Kamal
Tempat/Tgl Lahir : Suak Bakung, 10 Juni 1999
NPM : 1901110011
Alamat : Jl. Tgk. Di Lhong II Gampong Lhong Raya Kec. Banda Raya
Kota Banda Aceh

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul : **"PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PEMALSUAN STATUS YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERKAWINAN (Putusan No. 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 17 Februari 2023
An.Keuchik Gampong Rukoh
Sekretaris


INDRA AGUSRI


Lampiran Gambar Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: *Wawancara Bersama Bapak Saifuddin, Kantor Urusan Agama Syiah Kuala, 06 Februari 2023.*



Gambar 2: *Wawancara Bersama Bapak Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 06 Februari 2023.*



Gambar 3: *Wawancara Bersama Saksi Persidangan Berinisial (R), Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 06 Februari 2023.*



Gambar 4: *Wawancara Bersama Bapak H. Yusri, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 09 Februari 2023.*



Gambar 5: *Wawancara Bersama Saksi Persidangan Berinisial (NI), Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, 09 Februari 2023.*



Gambar 6: *Wawancara Bersama Bapak Tgk. Nurdin Ali, (Imumcik), Penganti Kepala Desa Rukoh, 13 Februari 2023.*